



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 24 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum berwenang menetapkan standar dan kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum berwenang mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Pemilihan Umum berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 142 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa pengadaan perlengkapan pemungutan suara yaitu kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, dan segel dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengadaan perlengkapan pemungutan suara yaitu kotak suara, bilik pemungutan suara, alat untuk memberikan pilihan, dan dukungan perlengkapan lainnya untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dapat melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

- d. bahwa pengadaan perlengkapan pemungutan suara, yaitu tempat pemungutan suara dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara bekerjasama dengan masyarakat;
- e. bahwa pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- f. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2007;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2008 tentang Uraian dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 12 Agustus 2008

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, selanjutnya disebut Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009.

KEDUA : Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, terdiri dari :

1. peraturan perundang-undangan Pemilu, yaitu Undang-Undang Bidang Politik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Bidang Politik;
2. perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, yaitu formulir yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan :
 - a. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
 - b. pendaftaran peserta Pemilu;
 - c. penetapan peserta Pemilu;

- d. pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - e. kampanye;
 - f. penetapan hasil Pemilu.
3. perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, yaitu sampul kertas yang berkaitan dengan:
 - a. penyampaian hasil pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh PPS;
 - b. pelaksanaan tahapan penghitungan suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - c. pelaksanaan tahapan pemungutan suara bagi pemilih yang berada di luar negeri yang memberikan suara melalui pos;
 - d. pelaksanaan tahapan penghitungan suara di tingkat PPLN.
 4. perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, yaitu kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, dan tempat pemungutan suara;
 5. perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009, untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, yaitu meliputi sampul kertas, tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda pengenal petugas keamanan TPS/TPSLN, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tuna netra;
 6. perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilu DPR Tahun 2009 bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri yang memberikan suara melalui pos sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c, yaitu perangko pengiriman sampul yang berisi surat suara Pemilu Anggota DPR Tahun 2009 dari PPLN kepada pemilih dan dari pemilih kepada PPLN;
 7. perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, yang diperlukan untuk mendukung kelancaran tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009.

KETIGA

- : Distribusi perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

dari KPU sampai dengan tingkat TPS dan sebaliknya, ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- KEEMPAT** : Pengadaan dan distribusi perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 berkenaan dengan norma, standar, prosedur, dan kebutuhannya, ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Jenis, spesifikasi teknis, peruntukan, dan lokasi pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KEEMPAT, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- KEENAM** : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA,

ttd

Prof. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,



W.S Santoso

NO	TAHAPAN PEMILU		SPESIFIKASI TEKNIS	PERUNTUKAN BARANG	LOKASI PENGADAAN	KETERANGAN
	JENIS BARANG/JASA					
1	2		3	4	5	6
	Peraturan Perundang-Undangan Pemilu					
1	Undang-Undang No. 22 Thn 2007 tentang Penyelenggara Pemilu		- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - ukr 21 x 15 cm	- KPU - KPU Prov - KPU Kab/Kota	KPU	
2	Undang-Undang No. 2 Thn 2008 tentang Partai Politik		- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - ukr 21 x 15 cm	- KPU - KPU Prov - KPU Kab/Kota	KPU	
3	Undang-Undang No. 10 Thn 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.		- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - ukr 21 x 15 cm	- KPU - KPU Prov - KPU Kab/Kota	KPU	
4	Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPD, DPR, dan DPRD.		- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - ukr 21 x 15 cm	- KPU - KPU Prov - KPU Kab/Kota	KPU	
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum :					
	a. Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009		- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - Ukuran 21 x 15 cm	- KPU - KPU Prov - KPU Kab./Kota - PPK, PPS, KPSS	KPU	
	b. Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009		- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - Ukuran 21 x 15 cm	- KPU - PPLN	KPU	
	c. Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Raakayat Daerah.		- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - Ukuran 21 x 15 cm	- KPU - KPU Prov - KPU Kab./Kota	KPU	
	d. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.		- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - Ukuran 21 x 15 cm	- KPU - KPU Prov - KPU Kab./Kota	KPU	
	e. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Bagi Pemilih di Luar Negeri untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.		- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - Ukuran 21 x 15 cm	- KPU - PPLN	KPU	
	f. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.		- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - Ukuran 21 x 15 cm	- KPU - KPU Prov - KPU Kab./Kota	KPU	
	g. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.		- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - Ukuran 21 x 15 cm	- KPU - KPU Prov - KPU Kab./Kota	KPU	
	h. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.		- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - Ukuran 21 x 15 cm	- KPU - KPU Prov - KPU Kab./Kota	KPU	
	i. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - Ukuran 21 x 15 cm	- KPU - KPU Prov - KPU Kab./Kota	KPU	
	j. Keputusan KPU Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum		- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - Ukuran 21 x 15 cm	- KPU - KPU Prov - KPU Kab./Kota	KPU	

NO	TAHAPAN PEMILU JENIS BARANG/JASA	SPEKIFIKASI TEKNIS	PERUNTUKAN BARANG	LOKASI PENGADAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	k Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan.	- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - Ukuran 21 x 15 cm	- KPU - KPU Prov - KPU Kab./Kota	KPU	
	l Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009	- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - Ukuran 21 x 15 cm	- KPU - KPU Prov - KPU Kab./Kota	KPU	
	m Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Kampanye.	- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - Ukuran 21 x 15 cm	- KPU - KPU Prov - KPU Kab./Kota	KPU	
	n Peraturan KPU tentang Tata Cara Pelaporan dan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu 2009 serta Lampiran Suplemennya.	HVS 70 gr warna putih cetak 1 warna, 2 muka Ukuran 21 x 15 cm	KPU KPU Prov KPU Kab./Kota Peserta Pemilu 2009	KPU	
	o Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum	- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - Ukuran 21 x 15 cm	- KPU - KPU Prov - KPU Kab./Kota	KPU	
	p Peraturan KPU tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	HVS 70 gr warna putih cetak 1 warna, 2 muka Ukuran 21 x 15 cm	- KPU - KPU Prov - KPU Kab./Kota	KPU	
	q Peraturan KPU tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum 2009	HVS 70 gr warna putih cetak 1 warna, 2 muka Ukuran 21 x 15 cm	- KPU - KPU Prov - KPU Kab./Kota	KPU	
	r Peraturan KPU Nomor Tahun 2008 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilu Tahun 2009	- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - Ukuran 21 x 15 cm	- KPU - KPU Prov - KPU Kab./Kota	KPU	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA,

ttd

Prof. DR. H.A HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso

NO	TAHAPAN PEMILU		SPESIFIKASI TEKNIS	PERUNTUKAN BARANG	LOKASI PENGADAAN	KETERANGAN
	JENIS BARANG/JASA					
1	2		3	4	5	6
	5 Model F4 DPD 6 Model F5 DPD 7 Model F6 DPD 8 Model F7 DPD 9 Model F8 DPD 10 Model F9 DPD 11 Daftar Calon Sementara 12 Daftar Calon Tetap		- Kertas HVS 70 gr, warna putih - Cetak 1 warna, 1 muka - Ukuran plano	- KPU - KPU Provinsi - KPU Kab./Kota - PPK, PPS, TPS - Pers		
III	Tahap pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota					
	Formulir pencalonan Anggota DPR					
	Formulir Seri Model B DPR				KPU	Contoh Formulir dibuat dalam bentuk soft copy untuk disampaikan kepada KPU Provinsi, KPU Kab/Kota dan Partai Politik Untuk setiap Tingkatan
	1 Model B DPR 2 Model BA DPR 3 Model BB DPR 4 Model BB1 DPR 5 Model BB2 DPR 6 Model BB3 DPR 7 Model BB3.1 DPR 8 Model BB4 DPR 9 Model BB4.1 DPR 10 Model BB5 DPR 11 Model BB6 DPR 12 Model BB7 DPR 13 Model BB8 DPR 14 Model BB9 DPR 15 Model BB10 DPR 16 Model BB11 DPR 17 Model BB11.1 DPR 18 Model BC DPR		- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Cetak 1 warna, 1 muka - Ukuran 21,5 x 33 cm	- KPU		KPU menggandakan untuk DPP Parpol.
	19 Model BC1 DPR		- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Cetak 1 warna, 1 muka - Ukuran plano	- KPU - KPU Provinsi - KPU Kab/Kota - Pers		
	20 Lembaran Negara		- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Cetak 1 warna, 1 muka - Ukuran 21,5 x 33 cm	- KPU		
	Formulir pencalonan Anggota DPRD PROVINSI					
	Formulir Seri Model B DPRD PROVINSI				KPU Provinsi	- KPU Provinsi menggandakan untuk DPD Parpol tingkat Provinsi
	1 Model B DPRD PROVINSI 2 Model BA DPRD RPROVINSI 3 Model BB DPRD PROVINSI 4 Model BB1 DPR D PROVINSI 5 Model BB2 DPRD PROVINSI 6 Model BB3 DPRD PROVINSI 7 Model BB3.1 DPRD PROVINSI 8 Model BB4 DPRD PROVINSI 9 Model BB4.1 DPRD PROVINSI 10 Model BB5 DPRD PROVINSI 11 Model BB6 DPRD PROVINSI 12 Model BB7 DPRD PROVINSI 13 Model BB8 DPRD PROVINSI 14 Model BB9 DPRD PROVINSI 15 Model BB10 DPRD PROVINSI 16 Model BB11 DPRD PROVINSI 17 Model BB11.1 DPRD PROVINSI		- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Cetak 1 warna, 1 muka - Ukuran 21,5 x 33 cm	- KPU Provinsi		

NO	TAHAPAN PEMILU		SPESIFIKASI TEKNIS	PERUNTUKAN BARANG	LOKASI PENGADAAN	KETERANGAN
	JENIS BARANG/JASA					
1	2		3	4	5	6
18	Model BD DPRD PROVINSI		- Kertas HVS 70 gr, warna putih;	- KPU	KPU Provinsi	
19	Model BD1 DPRD PROVINSI		- Cetak 1 warna, 1 muka - Ukuran plano	- KPU Provinsi - KPU Kab/Kota - PPK, PPS,TPS - Pers		
20	Lembaran Daerah		- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Cetak 1 warna, 1 muka - Ukuran plano	- KPU - KPU Provinsi		
Formulir pencalonan Anggota DPRD Kabupaten / Kota						
Formulir Seri Model B DPRD KABUPATEN/KOTA						
1	Model B DPRD KABUPATEN/KOTA		- Kertas HVS 70 gr, warna putih;	- KPU Kab/Kota	KPU Kab/Kota	- KPU Kab/Kota mengandakan untuk Parpol tingkat Kab/Kota
2	Model BA DPRD KABUPATEN/KOTA		- Cetak 1 warna, 1 muka			
3	Model BA1 DPRD KABUPATEN/KOTA		- Ukuran 21,5 x 33 cm			
4	Model BB DPRD KABUPATEN/KOTA					
5	Model BB1 DPRD KABUPATEN/KOTA					
6	Model BB2 DPRD KABUPATEN/KOTA					
7	Model BB3 DPRD KABUPATEN/KOTA					
8	Model BB3.1 DPRD KABUPATEN/KOTA					
9	Model BB4 DPRD KABUPATEN/KOTA					
10	Model BB4.1 DPRD KABUPATEN/KOTA					
11	Model BB5 DPRD KABUPATEN/KOTA					
12	Model BB6 DPRD KABUPATEN/KOTA					
13	Model BB7 DPRD KABUPATEN/KOTA					
14	Model BB8 DPRD KABUPATEN/KOTA					
15	Model BB9 DPRD KABUPATEN/KOTA					
16	Model BB10 DPRD KABUPATEN/KOTA					
17	Model BB11 DPRD KABUPATEN/KOTA					
18	Model BB11.1 DPRD KABUPATEN/KOTA					
19	Model BE DPRD KABUPATEN/KOTA		- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Cetak 1 warna, 1 muka - Ukuran plano	- KPU - KPU Provinsi - KPU Kab/Kota - PPK - Pers		
20	Model BE1 DPRD KABUPATEN/KOTA		- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Cetak 1 warna, 1 muka - Ukuran plano	- KPU - KPU Provinsi - KPU Kab/Kota - PPK, PPS,TPS - Pers		
21	Lembaran Daerah		- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Cetak 1 warna, 1 muka - Ukuran 21,5 x 33 cm	- KPU - KPU Provinsi - KPU Kab/Kota		
IV	Penetapan Hasil Pemilu					
Formulir penetapan hasil Pemilu Anggota DPR-DPD						
A Formulir Seri Model E DPR						
1	Model E DPR		- Kertas HVS 70 gr, warna putih;	KPU	KPU	
2	Model E1 DPR		- Cetak 1 warna, 1 muka (1/0);			
3	Model E2 DPR		- Ukuran 21,5 x 33 cm			
4	Model E3 DPR					
5	Model EC DPR					
B Formulir Seri Model E DPD						
1	Model E DPD		- Kertas HVS 70 gr, warna putih;	KPU	KPU	
2	Model E1 DPD		- Cetak 1 warna, 1 muka (1/0);			
3	Model E2 DPD		- Ukuran 21,5 x 32,5 cm			
4	Model E3 DPD					
5	Model EC DPD					
C Formulir Seri Model EA DPRD PROVINSI						
1	Model EA DPRD PROVINSI		- Kertas HVS 70 gr, warna putih;	KPU	KPU Provinsi	
2	Model EA1 DPRD PROVINSI		- Cetak 1 warna, 1 muka (1/0);			
3	Model EA2 DPRD PROVINSI		- Ukuran 21,5 x 33 cm			
4	Model EC DPRD PROVINSI					
5	Model EA3 DPRD PROVINSI					

NO	TAHAPAN PEMILU JENIS BARANG/JASA	SPESIFIKASI TEKNIS	PERUNTUKAN BARANG	LOKASI PENGADAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	D Formulir Seri Model EB DPRD KABUPATEN/KOTA 1 Model EB DPRD KABUPATEN/KOTA 2 Model EB1 DPRD KABUPATEN/KOTA 3 Model EB2 DPRD KABUPATEN/KOTA 4 Model EC2 DPRD KABUPATEN/KOTA 5 Model EB3 DPRD KABUPATEN/KOTA	- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Cetak 1 warna, 1 muka (1/0); - Ukuran 21,5 x 32,5 cm	KPU	KPU Provinsi	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2008

KETUA,

ttd

Prof. DR. H.A HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,

W.S Santoso

NO	TAHAPAN PEMILU		SPESIFIKASI TEKNIS	PERUNTUKAN BARANG	LOKASI PENGADAAN	KETERANGAN
	JENIS BARANG/JASA					
1	2		3	4	5	6
	Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara					
1	Sampul (V.S.1)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 27,5 x 37,5 cm	- TPS	KPU PROVINSI	
2	Sampul (V.S.2)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 30 x 40 x 11 cm	- TPS		
3	Sampul (V.S.3)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 30 x 40 x 11 cm	- TPS		
4	Sampul (V.S.4.1)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 30 x 40 x 11 cm	- TPS		
5	Sampul (V.S.4.2)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 30 x 40 x 11 cm	- TPS		
6	Sampul (V.S.4.3)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 30 x 40 x 11 cm	- TPS		
7	Sampul (V.S.4.4)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 27,5 x 37,5 cm	- TPS		
8	Sampul (IV.S.1)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 27,5 x 37,5 cm	- PPS		
9	Sampul (III.S.1)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 27,5 x 37,5 cm	- PPK		
10	Sampul (II.S.1)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 27,5 x 37,5 cm	- KPU KAB /KOTA		
11	Sampul (II.S.2)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 30 x 40 x 11 cm	- KPU KAB /KOTA		
12	Sampul (II.S.3)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 30 x 40 x 11 cm	- KPU KAB /KOTA		
13	Sampul (II.S.4)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 30 x 40 x 11 cm	- KPU KAB /KOTA		
14	Sampul (II.S.5)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 30 x 40 x 11 cm	- KPU KAB /KOTA		
15	Sampul (I.S.1)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 27,5 x 37,5 cm	- KPU PROVINSI		

NO	TAHAPAN PEMILU		SPESIFIKASI TEKNIS	PERUNTUKAN BARANG	LOKASI PENGADAAN	KETERANGAN
	JENIS BARANG/JASA					
1	2		3	4	5	6
16	Sampul (V.S.1 LN)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 27,5 x 37,5 cm	- KPPS-LN	KPU/PPLN	
17	Sampul (V.S.2 LN)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 30 x 40 x 11 cm	- KPPS-LN		
18	Sampul (V.S.3 LN)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 30 x 40 x 11 cm	- KPPS-LN		
19	Sampul (V.S.4.1 LN)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 30 x 40 x 11 cm	- KPPS-LN		
20	Sampul (IV.S.1 A)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 27,5 x 37,5 cm	PPLN		
21	Sampul (IV.S.4.1 LN)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 27,5 x 37,5 cm	PPLN		

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2008

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,


W.S Santoso

KETUA,

ttd

Prof. DR. H.A HAFIZ ANSHARY AZ, MA

NO	TAHAPAN PEMILU		SPESIFIKASI TEKNIS	PERUNTUKAN BARANG	LOKASI PENGADAAN	KETERANGAN
	JENIS BARANG/JASA					
1	2		3	4	5	6
1	Kotak Suara		- Diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPU	TPS	KPU Provinsi	
2	Surat Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota		- Bahan Kertas HVS 80 gr - Cetak 2 muka (bolak balik / 4/2) - Desain/Ukuran diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPU	TPS KPU Kab. / Kota	KPU	
3	Tinta sidik jari		- Diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPU	TPS	KPU	
4	Bilik pemungutan suara		- Diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPU	TPS	KPU Provinsi	
5	Segel		Diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPU	KPU KPU Provinsi KPU Kab. / Kota PPK PPS TPS	KPU	
6	Alat untuk memberi tanda pilihan		Spidol/Sign pen/Stabillo/Ballpoint Warna hitam / biru / merah Ukuran sedang	TPS	KPU Provinsi	
7	Tempat pemungutan suara		- Disesuaikan dengan Kondisi Setempat	TPS	KPPS	


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2008

KETUA,

ttd

Prof. DR. H.A HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,


W.S Santoso

NO	TAHAPAN PEMILU	SPESIFIKASI TEKNIS	PERUNTUKAN BARANG	LOKASI PENGADAAN	KETERANGAN
	JENIS BARANG/JASA				
1	2	3	4	5	6
	Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara				
1	Formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) FORMULIR SERI C DPR-DPD 1 Formulir Model C DPR-DPD 2 Formulir Model C1 DPR-DPD + Lampiran 3 Formulir Model C2 DPR-DPD 4 Formulir Model C3 DPR-DPD 5 Formulir Model C4 DPR-DPD 6 Formulir Model C5 DPR-DPD 7 Formulir Model C6 8 Formulir Model C7 9 Formulir Model C8 10 Formulir Model C9 11 Formulir Model C1-TI	- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Jilid lem punggung; - Cetak 1 warna, 1 muka(1/0); - Ukuran 21,5 x 33 cm Ukuran 15 x 21 cm Ukuran 33 x 43 cm	TPS	KPU	Ukuran Fomulir C s/d C1, C3 s/d C5 dan C7 s/d C9 sama Formulir C2 ukuran Plano
2	Formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS- LN) A FORMULIR SERI C- LN DPR 1 Formulir Model C-LN DPR 2 Formulir Model C1-LN DPR + Lampiran 3 Formulir Model C2-LN DPR 4 Formulir Model C3-LN DPR 5 Formulir Model C4-LN DPR 6 Formulir Model C5-LN DPR 7 Formulir Model C6-LN 8 Formulir Model C7-LN 9 Formulir Model C8-LN 10 Formulir Model C9-LN B FORMULIR SERI C DPRD PROV 1 Formulir Model C DPRD-PROV 2 Formulir Model C1 DPRD-PROV + Lampiran 3 Formulir Model C2 DPRD-PROV 4 Formulir Model C3 DPRD-PROV 5 Formulir Model C4 DPRD-PROV 6 Formulir Model C5 DPRD-PROV 7 Formulir Model C7 DPRD-PROV 8 Formulir Model C8 DPRD-PROV 9 Formulir Model C1-TI DPRD-PROV C FORMULIR SERI C DPRD KAB/KOTA 1 Formulir Model C DPRD-KAB/KOTA 2 Formulir Model C1 DPRD-KAB/KOTA 3 Formulir Model C2 DPRD-KAB/KOTA 4 Formulir Model C3 DPRD-KAB/KOTA 5 Formulir Model C4 DPRD-KAB/KOTA 6 Formulir Model C5 DPRD-KAB/KOTA 7 Formulir Model C7 DPRD-KAB/KOTA 8 Formulir Model C8 DPRD-KAB/KOTA 9 Formulir Model C1-TI DPRD-KAB/KOTA	- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Jilid lem punggung; - Cetak 1 warna, 1 muka(1/0); - Ukuran 21,5 x 33 cm Ukuran 15 x 21 cm - Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Jilid lem punggung; - Cetak 1 warna, 1 muka(1/0); - Ukuran 21,5 x 33 cm Ukuran 33 x 43 cm - Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Jilid lem punggung; - Cetak 1 warna, 1 muka(1/0); - Ukuran 21,5 x 33 cm Ukuran 33 x 43 cm	TPS TPS TPS	KPU KPU Provinsi KPU Provinsi	Ukuran Fomulir C s/d C1, C3 s/d C5 dan C7 s/d C9 sama Formulir C2 ukuran Plano Ukuran Fomulir C s/d C1, C3 s/d C5 dan C7 s/d C8 sama Formulir C2 ukuran Plano Ukuran Fomulir C s/d C1, C3 s/d C5 dan C7 s/d C8 sama Formulir C2 ukuran Plano
3	Formulir penghitungan suara di Panitia Pemilihan Suara (PPS) A FORMULIR SERI D DPR-DPD 1 Formulir Model D DPR-DPD 2 Formulir Model D1 DPR-DPD B FORMULIR SERI D DPRD-PROV 1 Formulir Model D DPRD-PROV 2 Formulir Model D1 DPRD-PROV	- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Jilid lem punggung; - Cetak 1 warna, 12 muka (1/0); - Ukuran 21,5 x 32,5 cm - Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Jilid lem punggung; - Cetak 1 warna, 1 muka (1/0); - Ukuran 21,5 x 33 cm	PPS PPS	KPU KPU Provinsi	

NO	TAHAPAN PEMILU		SPESIFIKASI TEKNIS	PERUNTUKAN BARANG	LOKASI PENGADAAN	KETERANGAN
	JENIS BARANG/JASA					
1	2		3	4	5	6
	C FORMULIR SERI MODEL D DPRD-KAB/KOTA 1 Model D DPRD-KAB/KOTA 2 Model D1 DPRD-KAB/KOTA		- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Jilid lem punggung; - Cetak 1 warna, 1 muka (1/0); - Ukuran 21,5 x 33 cm	PPS	KPU Provinsi	
4	Formulir penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) A FORMULIR SERI MODEL DA DPR-DPD 1 Model DA DPR-DPD 2 Model DA1 DPR-DPD + Lampiran 3 Model DA2 DPR-DPD 4 Model DA3 DPR-DPD 5 Model DA4 DPR-DPD		- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Jilid lem punggung; - Cetak 1 warna, 1 muka (1/0); - Ukuran 21,5 x 33 cm	PPK	KPU	
5	Formulir penghitungan suara di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) A FORMULIR SERI MODEL DA-LN 1 Model DA-LN DPR 2 Model DA1-LN DPR + Lampiran 3 Model DA2-LN DPR 4 Model DA3-LN DPR 5 Model DA4-LN DPR B FORMULIR SERI MODEL DA DPRD-PROV 1 Model DA DPRD-PROV 2 Model DA1 DPRD-PROV + Lampiran 3 Model DA2 DPRD-PROV 4 Model DA3 DPRD-PROV 5 Model DA4 DPRD-PROV C FORMULIR SERI MODEL DA DPRD-KAB/KOTA 1 Model DA DPRD-KAB/KOTA 2 Model DA1 DPRD-KAB/KOTA + Lampiran 3 Model DA2 DPRD-KAB/KOTA 4 Model DA3 DPRD-KAB/KOTA 5 Model DA4 DPRD-KAB/KOTA		- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Jilid lem punggung; - Cetak 1 warna, 1 muka (1/0); - Ukuran 21,5 x 33 cm	PPLN	KPU	
	1 Model DA DPRD-PROV 2 Model DA1 DPRD-PROV + Lampiran 3 Model DA2 DPRD-PROV 4 Model DA3 DPRD-PROV 5 Model DA4 DPRD-PROV		- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Jilid lem punggung; - Cetak 1 warna, 1 muka (1/0); - Ukuran 21,5 x 33 cm	PPK	KPU Provinsi	
	1 Model DA DPRD-KAB/KOTA 2 Model DA1 DPRD-KAB/KOTA + Lampiran 3 Model DA2 DPRD-KAB/KOTA 4 Model DA3 DPRD-KAB/KOTA 5 Model DA4 DPRD-KAB/KOTA		- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Jilid lem punggung; - Cetak 1 warna, 1 muka (1/0); - Ukuran 21,5 x 33 cm	PPK	KPU Provinsi	
6	Formulir penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota (KPU-K) A FORMULIR SERI MODEL DB DPR-DPD 1 Model DB DPR-DPD 2 Model DB1 DPR-DPD + Lampiran 3 Model DB2 DPR-DPD 4 Model DB3 DPR-DPD 5 Model DB4 DPR-DPD B FORMULIR SERI MODEL DB DPRD PROV 1 Model DB DPRD PROV 2 Model DB1 DPRD PROV + Lampiran 3 Model DB2 DPRD PROV 4 Model DB3 DPRD PROV 5 Model DB4 DPRD PROV C FORMULIR SERI MODEL DB DPRD KAB/KOTA 1 Model DB DPRD KAB/KOTA 2 Model DB1 DPRD KAB/KOTA + Lampiran 3 Model DB2 DPRD KAB/KOTA 4 Model DB3 DPRD KAB/KOTA 5 Model DB4 DPRD KAB/KOTA		- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Jilid lem punggung; - Cetak 1 warna, 1 muka (1/0); - Ukuran 21,5 x 33 cm	KPU Kab/Kota	KPU	
	1 Model DB DPRD PROV 2 Model DB1 DPRD PROV + Lampiran 3 Model DB2 DPRD PROV 4 Model DB3 DPRD PROV 5 Model DB4 DPRD PROV		- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Jilid lem punggung; - Cetak 1 warna, 1 muka (1/0); - Ukuran 21,5 x 33 cm	KPU Kab/Kota	KPU Provinsi	
	1 Model DB DPRD KAB/KOTA 2 Model DB1 DPRD KAB/KOTA + Lampiran 3 Model DB2 DPRD KAB/KOTA 4 Model DB3 DPRD KAB/KOTA 5 Model DB4 DPRD KAB/KOTA		- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Jilid lem punggung; - Cetak 1 warna, 1 muka (1/0); - Ukuran 21,5 x 33 cm	KPU Kab/Kota	KPU Provinsi	
7	Formulir penghitungan suara di KPU Provinsi (KPU-P) A FORMULIR SERI MODEL DC DPR-DPD 1 Model DC DPR-DPD 2 Model DC1 DPR-DPD + Lampiran 3 Model DC2 DPR-DPD 4 Model DC3 DPR-DPD 5 Model DC4 DPR-DPD		- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Jilid lem punggung; - Cetak 1 warna, 1 muka (1/0); - Ukuran 21,5 x 33 cm	KPU Provinsi	KPU	

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR :

TANGGAL :

NO	TAHAPAN PEMILU		SPESIFIKASI TEKNIS	PERUNTUKAN BARANG	LOKASI PENGADAAN	KETERANGAN
	JENIS BARANG/JASA					
1	2	3	4	5	6	
1	Perengkapan Pendukung Perangko Luar Negeri		- disesuaikan dengan Negara tempat tinggal WNI di luar negeri	PPLN		

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2008

KETUA,

ttt

Prof. DR. H.A HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Salinan sesuai aslinya
SEKRÉTARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,




W.S Santoso

NO	TAHAPAN PEMILU		SPESIFIKASI TEKNIS	PERUNTUKAN BARANG	LOKASI PENGADAAN	KETERANGAN
	JENIS BARANG/JASA					
1	2		3	4	5	6
	Perlengkapan Pendukung					
1	a	Client (PC/Komputer/Laptop)	Diatur Lebih lanjut dengan Peraturan KPU	- KPU - KPU Prov - KPU Kab/Kota	KPU KPU Provinsi KPU Kab / Kota	
	b	Printer	Diatur Lebih lanjut dengan Peraturan KPU	- KPU - KPU Prov - KPU Kab/Kota	KPU KPU Provinsi KPU Kab / Kota	
	c	UPS (Unit Power System)	Diatur Lebih lanjut dengan Peraturan KPU	- KPU - KPU Prov - KPU Kab/Kota	KPU KPU Provinsi KPU Kab / Kota	
	d	Jaringan Komunikasi : Local Area Network	Diatur Lebih lanjut dengan Peraturan KPU	- KPU - KPU Prov - KPU Kab/Kota		
	e	Switch	Diatur Lebih lanjut dengan Peraturan KPU	- KPU - KPU Prov - KPU Kab/Kota	KPU KPU Provinsi KPU Kab / Kota	
	f	Faximile	Diatur Lebih lanjut dengan Peraturan KPU	- KPU - KPU Prov - KPU Kab/Kota	KPU KPU Provinsi KPU Kab / Kota	
	g	Scanner	Diatur Lebih lanjut dengan Peraturan KPU	- KPU KPU Prov - KPU Kab/Kota	KPU KPU Provinsi KPU Kab / Kota	
	h	Supplies : - Toner - Catridge	- Sesuai kebutuhan	- KPU - KPU Prov - KPU Kab/Kota	KPU KPU Provinsi KPU Kab / Kota	
2		Kalkulator	- 12 digit	- KPU - KPU Prov - KPU Kab/Kota - TPS/PPS - KPU Kab/Kota - PPK	KPU KPU Provinsi KPU Kab / Kota	
3		Modul Pelatihan Pemilu dalam bentuk CD	Diatur Lebih lanjut dengan Peraturan KPU	- KPU - KPU Provinsi - KPU Kab/Kota	KPU	
4		Kendaraan roda empat	Diatur Lebih lanjut dengan Peraturan KPU	- KPU - KPU Prov - KPU Kab/Kota	KPU KPU Provinsi KPU Kab / Kota	
5		Kendaraan roda dua	Diatur Lebih lanjut dengan Peraturan KPU	- KPU - KPU Prov - KPU Kab/Kota	KPU KPU Provinsi KPU Kab / Kota	

NO	JENIS BARANG/JASA	TAHAPAN PEMILU	SPEKIFIKASI TEKNIS	PERUNTUKAN BARANG	LOKASI PENGADAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	
6	Barang Keperluan Diseminasi Informasi - Booklet - Leaflet/Folder - Poster - Spanduk - Klip iklan layanan masyarakat di Radio dan TV		- Art. Paper 100 gr; ukuran : 14,5 x 20,5 cm - HVS 80 gr/Art Karton 220 gr; ukuran : 10/14 x 21,5 cm - Art Paper 80/100 gr; ukuran : 50 x 65 cm - Bahan kain/Plastik/Sejenisnya; ukuran : 90 x 500 cm sesuai kebutuhan	- KPU - KPU Prov - KPU Kab/Kota - PPK - PPS	KPU KPU Provinsi KPU Kab / Kota KPU KPU Provinsi KPU Kab / Kota	
7	Film Diseminasi tentang Tata Cara Pemungutan Suara		- Durasi 15 s/d 30 menit ;	-		
8	Buku Tentang Pemilu Indonesia		- Kertas HVS 70 gr; - Cetak warna, 2 muka; - Ukuran 15 x 21 cm;	-		
9	Pembuatan lagu mars Pemilu Penggadaan CD/kaset lagu mars Pemilu Pembuatan film tata cara pemungutan suara Penggadaan CD tata cara pemungutan suara		Diatur Lebih lanjut dengan Peraturan KPU	- KPU		
10	Perlengkapan media center Camera broadcast Studio mini Camera digital		Diatur Lebih lanjut dengan Peraturan KPU	- KPU		
11	Spidol		Diatur Lebih lanjut dengan Peraturan KPU	KPU Provinsi KPU Kab./Kota	KPU Provinsi KPU Kab./Kota	
12	Ballpoint		Diatur Lebih lanjut dengan Peraturan KPU	PPK		
13	Lem/Perekat		Diatur Lebih lanjut dengan Peraturan KPU			

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2008

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,



W.S Santoso

KETUA,

ttd

Prof. DR. H.A HAFIZ ANSHARY AZ, MA